



**P U T U S A N**

Nomor 98/Pid.B/2023/PN.Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudi Bin Tumin  
Alm;
2. Tempat Lahir : R Pulau
3. Umur / tgl lahir : 40 Tahun / 11  
Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki- laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Marlflan II  
Ling27 RT/RW -/- Kel/Desa Rengas  
Pulau Kec. Medan Marelan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/95/XII/2022/Reskrim sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Drs. H.Fauzi Sawal, S.H.,M.M., M.H, dan Fikria Millati Azka, S.H. Penasihat Hukum, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum ANUGERAH KEADILAN yang berkantor di Jalan Adi Sucipto No.25 RT.005 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKH-05/PID/III/2023/LBH-AK tanggal 13 Maret 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 94/SK/Pid/2023/PN Jmb tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 98/Pid.B/2023/PN.Jmb tanggal 8 Maret 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

1 Penetapan Majelis Hakim No: 98/Pid.B/2023/PN.Jmb tanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan hari sidang;

2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Bin TUMIN (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI Bin TUMIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

3 1 (satu) set gear box Mitsubishi Fuso 220 VT;

**Dikembalikan kepada pihak PT. PERTAMINA;**

4 8 (delapan) buah kunci pas ring warna silver;

5 1 (satu) buah kunci pas warna silver;

6 3 (tiga) buah kunci ring warna silver;

7 1 (satu) buah scrap gagang warna kuning;

8 1 (satu) buah palu gagang kayu warna coklat;

9 9 (sembilan) buah baut gear box;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Pertama:**

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI Bin TUMIN (Alm) bersama – sama dengan ACUNG (DPO), pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Desember 2022 di Jalan Premik (Gudang Yard 3) Rt/Rw 000/000 Desa/Kel. Kenali Asam Atas Kec. Kota Baru, Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Set Gear Box Mitsubishi Fuso 220 VT yang di taksir sekitar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PT. Pertamina EP Zona 1 Field Jambi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

10 Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari sabtu tanggal 24 Deember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa WAHYUDI Bin TUMIN (Alm) dan ACUNG (DPO) berjalan kaki dari kost – kostannya sekitar 1 (satu) jam dengan membawa obeng, tang, martil, kunci pas dan kunci ring yang diselipkan di pakaiannya menuju gudang parkir mobil pertamina yang telah rusak, untuk masuk ketempat barang yang hendak di curi terdakwa dan ACUNG (DPO) melewati semak dan pagar, setelah berhasil membuka Gear Box dari mesin mobil Hino milik pertamina, ketika terdakwa dan ACUNG (DPO) sedang mengangkat mesin gear box tersebut, ketahuan oleh security Pertamina, namun terdakwa dan ACUNG (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian pada hari Selasa tanggal 27

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan ACUNG (DPO) kembali mendatangi gudang parkir mobil Pertamina masuk lewat samping dengan memotong kawat besi dengan menggunakan tang besar, saat terdakwa dan ACUNG (DPO) masuk dalam parkir Pertamina ketahuan oleh security Pertamina dan Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan ACUNG (DPO) berhasil melarikan diri dengan melompati pagar kawat.

11 Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp9.500,000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana.

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI Bin TUMIN (Alm) bersama – sama dengan ACUNG (DPO), pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Desember 2022 di Jalan Premik (Gudang Yard 3) Rt/Rw 000/000 Desa/Kel. Kenali Asam Atas Kec. Kota Baru, Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Set Gear Box Mitsubishi Fuso 220 VT yang di taksir sekitar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PT. Pertamina EP Zona 1 Field Jambi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

12 Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa WAHYUDI Bin TUMIN (Alm) dan ACUNG (DPO) berjalan kaki dari kost – kostannya sekitar 1 (satu) jam dengan membawa obeng, tang, martil, kunci pas dan kunci ring yang diselipkan di pakaiannya menuju gudang parkir

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb



mobil pertamina yang telah rusak, untuk masuk ketempat barang yang hendak di curi terdakwa dan ACUNG (DPO) melewati semak dan pagar, setelah berhasil membuka Gear Box dari mesin mobil Hino milik pertamina, ketika terdakwa dan ACUNG (DPO) sedang mengangkat mesin gear box tersebut, ketahuan oleh security Pertamina, namun terdakwa dan ACUNG (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan ACUNG (DPO) kembali mendatangi gudang parkir mobil pertamina masuk lewat samping dengan memotong kawat besi dengan menggunakan tang besar, saat terdakwa dan ACUNG (DPO) masuk dalam parkir Pertamina ketahuan oleh security pertamina dan berhasil ditangkap, sedangkan ACUNG (DPO) berhasil melarikan diri dengan melompati pagar kawat.

13 Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP, Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TEGUH SANTOSO Bin MAMAN ARUMAN (Alm), di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- B  
ahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- B  
ahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan perkara Tindak Pidana Pencurian;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa Pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Premik (Gudang Yard 3) Kel. Kenali Asam Atas Kec. Kota Baru Kota Jambi;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT. Pertamina EP Zona 1 Field Jambi dan barang yang telah dicuri oleh pelaku berupa : 1 (satu) unit Gear Box Mitshubishi Fuso 220 VT;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku pencurian barang milik PT. Pertamina EP Zona 1 Field Jambi Yaitu seorang laki-laki yang bernama WAHYUDI dan saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian tersebut, Namun dapat saksi jelaskan bahwa saksi mendapatkan pelaporan dari tim Security Pertamina bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di dalam Gudang Yard milik Pertamina yang mana pelaku berhasil diamankan oleh petugas security kemudian pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kota Baru;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku bernama WAHYUDI tersebut dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi bekerja di PT. Pertamina EP Zona 1 Field Jambi sebagai PJS HSSE SUPER INTENDENT;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi di hubungi oleh Danru Security MISNADI yang menjelaskan bahwa telah mengamankan satu orang pelaku pencurian barang Pertamina mendapat informasi tersebut saya mengecek Ke Pos security Pertamina setelah saksi cek benar adanya telah diamankan satu orang laki-laki dan pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah dinas Pertamina Kenali Asam Atas;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan kondisi 1 (satu) unit Gear Box Mitshubishi Fuso 220 VT tersebut sebelumnya masih terpasang dimobil yang berada didalam Gudang Yard 3 dan setelah kejadian 1 (satu) unit Gear Box Mitshubishi Fuso 220 VT tersebut sudah dalam kondisi terbongkar dari mobil dan sudah bergeser ke pinggir pagar sebelah kanan Gudang;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mendapat laporan dari Danru security an. MISNADI yang menjelaskan bahwa pada saat pelaku tertangkap di TKP ditemukan 1 (satu) unit Gear Box Mitshubishi Fuso 220 VT tersebut sudah bergeser / berpindah ke samping pagar dari posisi semula berjarak  $\pm$  10 meter, untuk alat yang digunakan pelaku yaitu :8 (delapan) buah Kunci Pas Ring warna silver, 1 (satu) buah Kunci Pas warna silver, 3 (tiga) buah Kunci Ring warna silver, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scrap bergagang warna kuning, 1 (satu) buah Palu bergagang kayu warna coklat di temukan oleh petugas security pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat pelaku melakukan pencurian ketahuan dan melarikan diri sehingga alat bantu pelaku tertinggal di tempat kejadian;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa saat ditemukan alat-alat tersebut berada tidak jauh dari Mesin gear Box yang telah di bongkar oleh pelaku sedangkan 9 (sembilan) buah Baut Gear Box yang telah dibuka tersebut ditemukan berserakan dibawah kolong mobil;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat pelaku dan barang bukti di bawa ke Pos Security Pertamina kemudian pelaku sempat di perlihatkan dengan Barang Bukti dan pelaku mengaku kepada kami kalau 8 (delapan) buah Kunci Pas Ring warna silver, 1 (satu) buah Kunci Pas warna silver, 3 (tiga) buah Kunci Ring warna silver, 1 (satu) buah Scrap bergagang warna kuning, 1 (satu) buah Palu bergagang kayu warna coklat adalah milik temannya yang melarikan diri yang bernama ACUNG;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa situasi disekitar lokasi kejadian pada saat kejadian pencurian pada saat itu malam hari dan gelap;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi yang mengetahui setelah kejadian tersebut adalah pihak Securty Pertamina yaitu SUGIONO, SYAFPARUDIN dan MISNADI;

- B  
ahwa benar telah di perlihatkan barang bukti di muka persidangan dan di benarkan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. MISNADI BIN (Alm) ABDUL WAHID, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- B  
ahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani, serta bersedia untuk di Periksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan  
sehubungan Perkara Tindak Pidana Pencurian;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut saksi ketahui  
terjadi pada Hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, sekira Pukul 01.00  
Wib di Jln Premik (gudang Yard 3) Kel. Kenali asam Atas Kec. Kotabaru  
Kota Jambi;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak kenal  
dengan pelaku namun setelah pelaku tertangkap saksi baru tahu nama  
pelaku yang tertangkap bernama WAHYUDI dan yang menjadi korban  
nya adalah PT Pertamina Ep Zona 1 Field Jambi;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa barang milik PT Pertamina Ep  
Zona 1 Field Jambi yang dicuri oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit  
Gear Box Mitshubishi Fuso 220 VT;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan pencurian  
tersebut dengan cara pelaku berjumlah 2 (dua) orang masuk kedalam  
gudang tersebut melalui pagar kawat harmonika kemudian pelaku  
mencuri barang tersebut dan akan membawa barang tersebut namun  
pelaku saat akan kami amankan berhasil melarikan diri namun satu  
pelaku berhasil melarikan diri dan pelaku an. WAHYUDI berhasil kami  
amankan;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahuinya setelah  
saksi di hubungi oleh SYAPARUDIN Via handpone untuk merapat ke  
TKP karena ada melihat orang masuk kedalam tempat tersebut yang  
dilihat ada cahaya dari gudang tersebut setelah kami berkumpul  
kemudian saksi serta rekan rekan yang lain nya masuk kedalam gudang  
tersebut secara diam diam kemudian kami melihat kedua pelaku sedang  
mengangkat barang tersebut ke arah pagar saat sedang mengangkat  
barang tersebut pelaku melihat sinar cahaya lalu pelaku mengetahui  
keberadaan kami sehingga kedua pelaku langsung melarikan diri  
kearah belakang satu pelaku berhasil melarikan diri sementara pelaku  
an. WAHYUDI berhasil kami amankan setelah ianya terjatuh;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah kami berhasil mengamankan pelaku selanjutnya pelaku kami bawa ke Pos security saat berada di Pos security kami menayakan kepada pelaku sudah berapa kali melakukan pencurian di Gudang tersebut, dan pelaku mengakui bahwa sebelum nya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib melakukan pencurian dengan membuka gear Box tersebut namun saat akan membawa nya kedua pelaku ketahuan oleh kami kemudian kedua pelaku berhasil melarikan namun saat itu kami menemukan barang bukti berupa alat kunci untuk membuka gear box tersebut kemudian setelah meneyakan kepada pelaku kami membawa pelaku tersebut ke Polsek Kotabaru untuk proses lebih lanjut;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa saat pelaku tertangkap kami ada menayakan kepada pelaku saat itu ianya mengakui sebelum tertangkap pelaku dan teman nya yang bernama ACUNG hanya ingin membawa / mencuri gerax box tersebut karena posisi gerar bos tersebut sudah turun / sudah lepas dari mobil hanya tinggal angkat saja;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi dkk melihat langsung aksi yang dilakukan kedua pelaku tersebut karena saat itu saksi dkk ada lima menit berada didalam gudang tersebut dengan mengendap untuk menangkap pelaku yang saat saksi lihat kedua pelaku lagi mengangkat gear box tersebut secara bersama sama ke arah pagar kawat namun saat mendekati kedua pelaku mengetahui keberadaan kami dan langsung melarikan diri;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi yang mengetahui setelah kejadian tersebut adalah teman saksi yang bernama an. SUGIONO dan SYAPARUDIN;

- B  
ahwa benar telah di perlihatkan barang bukti di muka persidangan dan di benarkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUGIONO Bin (Alm) NGARIPIN, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- B

ahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani, serta bersedia untuk di Periksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- B

ahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Perkara Tindak Pidana Pencurian;

- B

ahwa benar saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada Hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, sekira Pukul 01.00 Wib di Jln Premik (gudang Yard 3) Kel. Kenali asam Atas Kec. Kotabaru Kota Jambi;

- B

ahwa benar saksi menerangkan bahwa dapat saksi jelaskan awalnya saksi tidak kenal dengan pelaku namun setelah pelaku tertangkap saksi baru tahu nama pelaku yang tertangkap bernama WAHYUDI dan yang menjadi korban nya adalah PT Pertamina Ep Zona 1 Field Jambi;

- B

ahwa benar saksi menerangkan bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit Gear Box Mitshubishi Fuso 220 VT;

- B

ahwa benar saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku berjumlah 2 (dua) orang masuk kedalam gudang tersebut melalui pagar kawat harmonika kemudian pelaku mencuri barang tersebut dan akan membawa barang tersebut namun pelaku saat akan kami amankan berhasil melarikan diri namun satu pelaku berhasil melarikan diri dan pelaku an. WAHYUDI berhasil kami amankan;

- B

ahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi di hubungi oleh Danru an. MISNADI Via handpone untuk merapat ke TKP karena saksi SYAPARUDIN ada melihat orang masuk kedalam tempat tersebut yang dilihat ada cahaya dari gudang tersebut setelah

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berkumpul kemudian saksi serta rekan rekan yang lain nya masuk kedalam gudang tersebut secara diam diam kemudian kami melihat kedua pelaku sedang mengangkat barang tersebut ke arah pagar saat sedang mengakat barang tersebut pelaku melihat sinar cahaya lalu pelaku mengetahui keberadaan kami sehingga kedua pelaku langsung melarikan diri kearah belakang satu pelaku berhasil melarikan diri sementara pelaku an. WAHYUDI berhasil kami amankan setelah ianya terjatuh;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah kami berhasil mengamankan pelaku selanjutnya pelaku kami bawa ke Pos security saat berada di Pos security kami menayakan kepada pelaku sudah berapa kali melakukan pencurian di Gudang tersebut, dan pelaku mengakui bahwa sebelum nya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib melakukan pencurian dengan membuka gear Box tersebut namun saat akan membawa nya kedua pelaku ketahuan oleh kami kemudian kedua pelaku berhasil melarikan namun saat itu kami menemukan barang bukti berupa alat alat kunci untuk membuka gear box tersebut kemudian setelah menyakan kepada pelaku kami membawa pelaku tersebut ke Polsek Kotabaru untuk proses lebih lanjut;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa saat pelaku tertangkap kami ada menayakan kepada pelaku saat itu ianya mengakui sebelum tertangkap pelaku dan teman nya yang bernama ACUNG hanya ingin membawa / mencuri gerax box tersebut karena posisi gerar bos tersebut sudah turun / sudah lepas dari mobil hanya tinggal angkat saja;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi dkk melihat langsung aksi yang dilakukan kedua pelaku tersebut karena saat itu saksi dkk ada lima menit berada didalam gudang tersebut dengan mengendap untuk menangkap pelaku yang saat saksi lihat kedua pelaku lagi mengangkat gear box tersebut secara bersama sama ke arah pagar kawat namun saat mendekati kedua pelaku mengetahui keberadaan kami dan langsung melarikan diri;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi yang mengetahui setelah

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut adalah teman saya yang bernama an. MISNADI, dan SYAPARUDIN;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi dkk mengamankan barang bukti tersebut ke Pos security kemudian saat pelaku kami amankan saya dkk ada juga memperlihatkan barang bukti yang tertinggal di tempat kejadian dan pelaku mengakui bahwa barang bukti tersebut milik teman nya yang bernama ACUNG yang tertinggal di TKP;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahuinya sehubungan dengan Pencurian tersebut senilai kerugian dari Pertamina sejumlah Rp9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- B  
ahwa benar telah di perlihatkan barang bukti di muka persidangan dan di benarkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. SYAPARUDIN Bin MUSA (Alm), di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- B  
ahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani, serta bersedia untuk di Periksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- B  
ahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan perkara Tindak Pidana Pencurian;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa Pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Premik (Gudang Yard 3) Kel. Kenali Asam Atas Kec. Kota Baru Kota Jambi;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT. Pertamina EP Zona 1 Field Jambi dan barang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicuri oleh pelaku berupa : 1 (satu) unit Gear Box Mitshubishi Fuso 220 VT;

-

B

ahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai security di PT. Pertamina EP Zona 1 Field Jambi dan saksi sudah berkerja disana selama 7 (tujuh) tahun;

-

B

ahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku pencurian barang milik PT. Pertamina EP Zona 1 Field Jambi Yaitu Dua orang laki-laki yaitu WAHYUDI dan ACUNG (DPO). Saksi tidak mengetahui secara pasti cara pelaku melakukan pencurian tersebut, Namun dapat Saksi jelaskan bahwa Pada saat Saksi dan rekan security sedang melaksanakan patroli di seputaran (Gudang Yard 3) ada melihat cahaya dari dalam Gudang kemudian setelah kami mendekati cahaya Saksi melihat ada 2 (dua) orang sedang menggeser 1 (satu) unit Gear Box Mitshubishi Fuso 220 VT ke pinggir pagar, Namun setelah pelaku mengetahui bahwa gerak geriknya diketahui oleh petugas security kemudian kedua pelaku mencoba berlari meninggalkan TKP yang mana salah seorang pelaku yang bernama WAHYUDI tersebut setelah berhasil ditangkap kemudian diamankan oleh petugas security setelah itu pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kota Baru;

-

B

ahwa benar saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan kedua pelaku, namun setelah salah seorang pelaku berhasil tertangkap pelaku tersebut mengaku bernama WAHYUDI dan menurut pengakuan pelaku WAHYUDI bahwa pelaku yang berhasil kabur tersebut bernama ACUNG (DPO);

-

B

ahwa benar saksi menerangkan bahwa kondisi 1 (satu) unit Gear Box Mitshubishi Fuso 220 VT tersebut sebelumnya masih terpasang dimobil yang berada didalam Gudang Yard 3 dan setelah kejadian 1 (satu) unit Gear Box Mitshubishi Fuso 220 VT tersebut sudah dalam kondisi terbongkar dari mobil dan sudah bergeser ke pinggir pagar sebelah kanan Gudang;

-

B

ahwa benar saksi menerangkan bahwa sebelum pelaku tertangkap yaitu Pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di  
*Halaman 13 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP di temukan alat yang digunakan pelaku yaitu :8 (delapan) buah Kunci Pas Ring warna silver,1 (satu) buah Kunci Pas warna silver, 3 (tiga) buah Kunci Ring warna silver, 1 (satu) buah Scrap bergagang warna kuning, 1 (satu) buah Palu bergagang kayu warna coklat, Dan setelah pelaku berhasil tertangkap ditemukan 9 (sembilan) buah Baut Gear Box yang telah dibuka;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa yang pertama kali menemukan alat-alat tersebut pada saat itu adalah saksi bersama sdr.MISNADI dan sdr.SUGIONO dan dapat saksi jelaskan alat-alat berupa berupa kunci pas tersebut ditemukan di kolong Mobil yang mesin Gear Box Mitshubishi Fuso 220 VT telah di bongkar oleh pelaku. Dan juga 9 (sembilan) buah Baut Gear Box yang telah dibuka tersebut ditemukan berserakan dibawah kolong mobil tersebut;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat pelaku dan barang bukti di bawa ke Pos Security Pertamina kemudian pelaku sempat di perlihatkan dengan Barang Bukti dan pelaku mengaku sebagai pemilik 8 (delapan) buah Kunci Pas Ring warna silver,1 (satu) buah Kunci Pas warna silver, 3 (tiga) buah Kunci Ring warna silver, 1 (satu) buah Scrap bergagang warna kuning, 1 (satu) buah Palu bergagang kayu warna coklat;

- B  
ahwa benar saksi menrangkan bahwa Situasi disekitar lokasi kejadian pada saat kejadian pencurian pada saat itu malam hari dan gelap;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah pihak Security Pertamina yaitu SUGIONO, MISNADI dan YULIAN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pencurian gear box mobil fuso milik PT. Pertamina;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Premik (Gudang Yard 3) Kelurahan Kenali Asam Atas Kec. Kota Baru Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Acung;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan temannya yang bernama Acung berjalan menuju Gudang milik Pertamina pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB dan sesampainya di sana Terdakwa dan Acung masuk ke dalam gudang mobil milik Pertamina tersebut lalu membuka gear box salah satu mobil truk fuso, namun setelah dibuka saat mau diangkat Terdakwa dan teman Terdakwa diketahui oleh pihak security lalu Terdakwa dan teman Terdakwa melarikan diri namun alat alat yang Terdakwa dan Acung bawa tertinggal di sana dan kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB saya dan saudara Acung mendatangi lagi Gudang tersebut untuk mengambil gear box mesin fuso itu, tapi ketahuan oleh pihak security yang akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar yang ingin Terdakwa ambil adalah gear box mobil truk fuso;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian ini karena desakan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah saudara Acung dan Terdakwa hanya diajaknya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Saudara Acung sekarang;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Acung berjalan kaki dari daerah Kebun Kopi tempat kosan Terdakwa ke Gudang Pertamina tersebut dan alat alat berupa kunci kunci Terdakwa dan Acung dengan cara di selipkan dibalik baju;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan saya ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa yang mempersiapkan alat-alat guna aksi pencurian gear box tersebut adalah saudara Acung;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menikmati hasil pencurian karena pada saat mau mengangkatnya sudah ketahuan oleh security Pertamina;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan 7 orang anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) set gear Box Mitshubishi Fuso 220 VT;
- 8 (delapan) buah kunci pas ring warna silver;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas warna silver;
- 3 (tiga) buah kunci ring warna silver;
- 1 (satu) buah scrap gagang warna kuning;
- 1 (satu) buah palu gagang kayu warna coklat;
- 9 (sembilan) buah baut gear box;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pencurian gear box mobil fuso milik PT. Pertamina;
- Bahwa benar, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Premik (Gudang Yard 3) Kelurahan Kenali Asam Atas Kec. Kota Baru Jambi;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Acung;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencurian di malam hari dengan membawa obeng, tang, martil, kunci pas dan kunci ring yang diselipkan di pakaiannya menuju gudang parkir mobil pertamina yang telah rusak, untuk masuk ketempat barang yang hendak di curi terdakwa;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa berhasil masuk dan mengangkut membuka Gear Box dari mesin mobil Hino milik Pertamina, Terdakwa dan Saudara Acung ketahuan oleh Security dan melarikan diri;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa melarikan diri dan tidak tertangkap oleh Security Pertamina, Terdakwa dan Saudara Acung datang kembali pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB melalui pintu samping samping dengan memotong kawat besi dengan menggunakan tang besar;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukannya karena faktor ekonomi dan Terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya karena tertangkap oleh Security Pertamina.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"
4. Unsur "Percobaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata "barangsiapa" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya manusia saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, "subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (natuurlijk person).

Menimbang, bahwa barang siapa ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini adalah Terdakwa **WAHYUDI Bin TUMIN (AIm)** dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb



kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Menurut Wirjono Prodjodikoro, “kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain”.

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut S.R. Sianturi adalah, “memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Maksud itu ditujukan untuk memiliki (menguasai) suatu barang, yaitu barang yang diambil;

Menimbang, bahwa kata “memiliki” (menguasai), oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik PT. PERTAMINA berupa 1 (satu) set gear Box Mitshubishi Fuso 220 VT dengan maksud untuk memiliki barang tersebut seolah-olah adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan dua orang atau lebih” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan dilakukan secara turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb





persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang bernama Acung dan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, bahwa benar untuk dapat masuk ke dalam PT. Pertamina, terdakwa dan ACUNG (DPO) kembali mendatangi gudang parkir mobil Pertamina masuk lewat samping dengan memotong kawat besi dengan menggunakan tang besar;

Menimbang, arti kata memotong adalah dalam melakukan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain. Misalnya: memotong pagar kawat.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kembali mendatangi gudang parkir mobil Pertamina masuk lewat samping dengan memotong kawat besi dengan menggunakan tang besar telah memenuhi unsur melakukan pencurian dengan jalan memotong.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur "Percobaan"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah hal mengambil barang memang dikehendaki oleh si pelaku, dan si pelaku telah melakukan permulaan pelaksanaan namun perbuatan tersebut tersebut tidak sampai selesai dilakukan oleh si pelaku dan hal tersebut bukan karena kehendak si pelaku.

Menimbang, bahwa didalam KUHP, menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan percobaan atau *poging* adalah menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang, orang-orangnya tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP tindakan percobaan ini dilakukan dengan perbuatan persiapan (*uitvoeringshandelingen*) dan

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb



perbuatan pelaksanaan (*Begin van Uitvoering*).

Menimbang, bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan. Suatu anasir dari delik pencurian ialah “mengambil”, jika pencuri sudah mengacungkan tangannya kepada barang yang akan diambil, itu berarti bahwa ia telah mulai melakukan anasir “mengambil” tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa obeng, tang, martil, kunci pas dan kunci ring yang diselipkan di pakaiannya menuju gudang parkir mobil pertamina yang telah rusak, untuk masuk ketempat barang yang hendak dicuri terdakwa dan ACUNG (DPO) melewati semak dan pagar telah memenuhi unsur perbuatan persiapan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membuka Gear Box dari mesin mobil Hino milik pertamina, kemudian Terdakwa mengangkat mesin gear box tersebut, telah memenuhi unsur perbuatan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa dalam hal pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), misalnya dengan membongkar, memecah, memanjat, dan sebagainya, maka jika orang telah mulai dengan mengerjakan pembongkaran, pemecahan, pemanjatan, dan sebagainya, perbuatannya sudah boleh dipandang sebagai perbuatan pelaksanaan, meskipun ia belum mulai mengacungkan tangannya pada barang yang hendak diambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Security PT. PERTAMINA ketika sedang melakukan percobaan pencurian yaitu mengangkut 1 (satu) set gear Box Mitshubishi Fuso 220 VT.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Percobaan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti 1 (satu) set gear Box Mitshubishi Fuso 220 VT dikembalikan kepada pihak PT. PERTAMINA karena 1 (satu) set gear Box tersebut merupakan barang milik PT. PERTAMINA; sedangkan barang bukti berupa 8 (delapan) buah kunci pas ring warna silver; 1 (satu) buah kunci pas warna silver; 3 (tiga) buah kunci ring warna silver; 1 (satu) buah scrap gagang warna kuning; 1 (satu) buah palu gagang kayu warna coklat; dan 9 (sembilan) buah baut gear box yang telah dibuka yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya harus dirampas untuk dirusak agar tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban (PT. PERTAMINA);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Bin Tumin (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyudi Bin Tumin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set gear Box Mitshubishi Fuso 220 VT;  
**(dikembalikan kepada PT. PERTAMINA);**
  - 8 (delapan) buah kunci pas ring warna silver;
  - 1 (satu) buah kunci pas warna silver;
  - 3 (tiga) buah kunci ring warna silver;
  - 1 (satu) buah scrap gagang warna kuning;
  - 1 (satu) buah palu gagang kayu warna coklat;
  - 9 (sembilan) buah baut gear box;  
**(dirampas untuk dirusak agar tidak dapat digunakan kembali)**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Khaidir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri  
Halaman 22 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ernovichairiansyah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana,, S.H.M.H

Rio Destrado S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Khaidir, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 21 halaman Putusan No 98/Pid.B/2023/PN. Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)